

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang pada Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 unsur kesesuaian dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan David C. Korten (1988) yaitu:

1. Pertama, kebijakan itu sendiri yaitu kesesuaian kebijakan berdasarkan yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kebijakan ini terbukti berjalan dengan baik dan hasil dari program PSE (Program Semarang Emas) turut mendukung perkembangan atlet. Dengan diterapkannya kebijakan ini, pengelolaan olahraga di Kota Semarang menjadi lebih terstruktur dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ini juga menegaskan bahwa program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Semarang, khususnya dalam bidang olahraga.
2. Kedua, pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi, baik dari pihak atlet maupun akomodasinya. Berdasarkan penelitian, sebagian besar atlet merasa puas dengan pelaksanaan kebijakan ini, dan sosialisasi yang dilakukan oleh

KONI Kota Semarang juga sudah efektif. Namun, beberapa cabang olahraga, seperti panjat tebing, masih membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, terdapat kekurangan pada fasilitas untuk atlet yang dapat mengurangi kenyamanan mereka. Meskipun demikian, secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan cukup baik.

3. Ketiga kesesuaian kelompok sasaran dengan pelaksana yaitu kelompok sasaran mampu untuk memenuhi ketentuan yang diputuskan oleh pelaksana. Dalam kelompok sasaran ini peneliti menemukan bahwa kelompok sasaran yang dituju pada hal ini yaitu calon-calon atlet di Kota Semarang yang mana KONI membentuk program untuk pengembangan dan penerimaan atlet baru untuk dapat mengikuti Program Semarang Emas dimana program tersebut dinilai baik dalam pelaksanaannya. Sosialisasi akan program ini juga matang sehingga tidak ada misinformasi. Selain itu kelompok sasaran ini juga membahas mengenai insentif terhadap para atlet yang sudah sepenuhnya tersalur dengan baik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang berlandaskan pada Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2021 telah berhasil diterapkan karena sesuai dengan 3 konsep implementasi kebijakan oleh David C. Korten (1988) dimana implementasi kebijakan itu melihat dari kebijakan itu sendiri, pelaksanaan dari kebijakan, dan juga kelompok sasaran dari kebijakan. Dari ketiga hal tersebut KONI dan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan dengan baik. Namun masih harus dilakukan pembenahan dari segi